



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 359 -BKAD/2024  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN CIREBON BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR KARENA  
PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENJUALAN TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan, perlu penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Dinas Bermotor karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor RL-319/08.06/2024-01 Tanggal 10 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Dinas Bermotor karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 000.2.4/Kep. 359

-BKAD/2024

Tanggal : 31 Juli 2024

Tentang : Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Dinas Roda Bermotor karena pemindahtanganan dengan cara penjualan Tahun 2024

DAFTAR LAMPIRAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR

KARENA PEMINDAHTANGANNAN DENGAN CARA PENJUALAN TAHUN 2024

No.	Kode Barang/Id Barang	Nama Barang	No. Reg	Merk/Type	Ukuran / CC	Tahun Perolehan	Nomor					Cara Perolehan/ Sumber Dana	Harga Perolehan	SKPD
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.5.4.01.01.01.002/775211	Pick Up	0001	Chevrolet / Pick Up	1951	1989	-	JAATER52FK7100187	945729	E 8167 H	-	APBD	10.000.000	DPUTR
2	1.5.4.01.01.01.002/775638	Sepeda Motor	0001	VIVAT RAIL / VM 150	150	2006	-	MJ6VTA3436J 000080	162FMJ51656890	E 4872 H	D8956365H	APBD	11.300.000	DPUTR
3	1.5.4.01.01.01.002/775210	Truck Attachment	0001	HINO PC. 142 KA / W06D	4000	1989	-	10096	16811	E 8179 H		APBD	22.000.000	DPUTR
4	1.5.4.01.01.01.002/812474	Sedan	0001	Honda /Civic FB 1.8 AT	1799	2015	-	MRHFB2620FP510123	R18Z15600803	E 1321 H	L13048689	APBD	390.095.603	SEKRETARIAT DPRD
JUMLAH TOTAL													433.395.603	

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MUJAYA





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
Website : [www.bkad.cirebonkab.go.id](http://www.bkad.cirebonkab.go.id) Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R- 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 19 Juli 2024  
Nomor : 000.2.4/ 1048 /PBMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Dinas Bermotor karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor dengan cara penjualan yang dilakukan secara lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon sesuai dengan Risalah Lelang Nomor RL-319/08.06/2024-01 Tanggal 10 Juli 2024.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Dinas Bermotor karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan Tahun 2024.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

**SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005